

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS
PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Agensi

Dalam Sutedi (2012:16), disebutkan bahwa definisi yang baik untuk menggambarkan hubungan agensi antara pemegang saham (*shareholder*) dengan agen, adalah definisi yang dibuat oleh Jensen & Meckling:

“A contract under which one or more persons (the principal/s) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involve delegating some decisions making authority to the agent. If both partners to the relationship are utility maximizers there is good reason to believe that the agent will not always act in the best interest of the principal.”

Dalam perekonomian modern, manajemen, dan pengelolaan perusahaan semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori agensi yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (disebut agen) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan, yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional. Mereka para tenaga-tenaga profesional, bertugas untuk kepentingan perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan, sehingga dalam hal ini para profesional tersebut berperan sebagai agennya

pemegang saham. Semakin besar perusahaan yang dikelola memperoleh laba semakin besar pula keuntungan yang didapatkan agen. Sementara pemilik perusahaan (pemegang saham) hanya bertugas mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen serta mengembangkan sistem insentif bagi pengelola manajemen untuk memastikan bahwa mereka bekerja untuk kepentingan perusahaan (Sutedi, 2012:14).

Namun, pada sisi lain pemisahan seperti ini memiliki segi negatifnya. Adanya keleluasaan pengelola manajemen perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan bisa mengarah pada proses memaksimalkan kepentingan pengelolanya sendiri dengan beban dan biaya yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan. Lebih lanjut pemisahan ini menimbulkan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana pada perusahaan serta keseimbangan yang tepat antara kepentingan-kepentingan yang ada, misalnya antara pemegang saham dengan pengelola manajemen perusahaan dan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas (Sutedi, 2012:14).

Banyak jalan untuk memahami *corporate governance*, namun jalan yang paling dekat adalah dengan memahami teori agensi terlebih dahulu. Teori agensi merupakan salah satu pilar dalam *theory of finance*. Teori agensi memberikan wawasan analisis untuk bisa mengkaji dampak dari hubungan agen dengan prinsipal atau prinsipal dengan prinsipal (Sutedi, 2012:15).

2.1.2 Asimetri Informasi

Kurangnya mekanisme pengungkapan informasi dapat menyebabkan terjadinya asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan suatu keadaan

dimana pihak prinsipal tidak dapat memiliki informasi yang mencukupi mengenai kinerja agen dan prinsipal tidak pernah dapat merasa pasti bagaimana usaha agen memberikan kontribusi pada hasil aktual perusahaan (Anthony dan Govindarajan, 2005:269).

2.1.3 Corporate Governance

2.1.3.1 Pengertian Corporate Governance

Menurut Sutedi (2011:7) *corporate governance* dapat didefinisikan sebagai:

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.”

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Zarkasyi (2011:35), menyebutkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) merupakan struktur yang oleh *stakeholder*, pemegang saham, komisaris dan manajer menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja. *Good corporate governance* (GCG) pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. GCG dimasukkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

Untuk mencapai tujuannya, maka perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip *corporate governance*. Menurut Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) tahun 2006, prinsip-prinsip tersebut meliputi lima aspek, yaitu:

1. *Transparansi (Transparency)*

Transparansi adalah adanya pengungkapan informasi yang bersifat terbuka, jelas, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan keadaan yang menyangkut tentang keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan. Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang materil dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

2. *Akuntabilitas (Accountability)*

Perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, akuntabilitas diperlukan perusahaan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. *Responsibilitas (Responsibility)*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundangan serta melaksanakan tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan sehingga terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

4. *Independensi (Independency)*

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Perusahaan menjamin adanya perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan yang berlaku. Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Untuk mewujudkan terciptanya *corporate governance* yang baik, prinsip-prinsip tersebut harus dicapai dengan kerjasama yang baik dengan pihak di dalam maupun di luar perusahaan. Rapat umum pemegang saham (RUPS) atau pemegang saham, Dewan komisaris dan Direksi, mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif (Zarkasyi, 2008:93).

2.1.3.2 Struktur *Corporate Governance*

Struktur *corporate governance* terdiri dari organ perusahaan yang memiliki tugas dan fungsi tertentu. Organ perusahaan tersebut terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi, mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Organ perusahaan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan perusahaan (Zarkasyi, 2008:93).

2.1.3.2.1 Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang. RUPS dan atau pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi (Zarkasyi, 2008:93).

Pemegang saham sebagai pemilik modal, memiliki hak dan tanggung jawab atas perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pemegang saham harus menyadari bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus memperhatikan juga kelangsungan hidup perusahaan.
2. Perusahaan harus menjamin dapat terpenuhinya hak dan tanggung jawab pemegang saham atas dasar asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan (Zarkasyi, 2008:105).

Pemegang saham secara implisit dianggap mempunyai kesatuan kepentingan dan menahan sahamnya dalam jangka waktu yang tidak tertentu serta berperilaku seragam. Dalam kenyataannya terdapat perbedaan jenis pemegang saham misalnya institusi (perusahaan, dana pensiun, bank, individu dengan saham

marjinal, pemegang saham yang mempunyai hak suara, dan lain-lain). Jumlah kekayaan atau saham yang dimiliki masing-masing pemilik tentu memiliki proporsi yang berbeda-beda. Kondisi tersebut akan menunjukkan pemilik saham mana yang memiliki jumlah saham terbesar di antara struktur kepemilikan saham yang lain. Hal ini dapat dikatakan konsentrasi kepemilikan saham. Struktur kepemilikan saham yang terkonsentrasi akan menyebabkan adanya kekuasaan dan memberikan pengaruh bagi operasi perusahaan (Sutedi, 2012:21).

2.1.3.2.2 Dewan Komisaris

Kepengurusan perusahaan di Indonesia menganut sistem dua badan (*two-board system*) yaitu Dewan Komisaris (pengawas) dan Direksi (manajemen) yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan (*fiduciary responsibility*). Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan (Zarkasyi, 2008:95).

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara (Zarkasyi, 2008:96).

Di Indonesia, Dewan Komisaris ditunjuk oleh RUPS dan di dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dijabarkan mengenai fungsi wewenang dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 pada pasal 108 ayat (5) perusahaan perseroan terbatas wajib memiliki paling sedikitnya dua anggota dewan komisaris. Menurut Pedoman Umum GCG Indonesia (KNKG, 2006), jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan.

Dewan komisaris dapat terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi. Pihak terafiliasi yang dimaksud adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Jumlah komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu dari komisaris independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan (Zarkasyi, 2008:96).

Menurut Pedoman Umum GCG Indonesia (KNKG, 2006), agar pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat berjalan efektif, maka perlu dipenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
2. Anggota dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik

termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.

3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

Menurut Waryanto (2010) dalam Fitriani (2012), rapat dewan komisaris merupakan suatu proses yang dilakukan dewan komisaris dalam pengambilan suatu keputusan mengenai kebijakan perusahaan. Proses pengambilan keputusan penting dalam menentukan efektivitas dewan komisaris dalam melakukan mekanisme pengawasan dan pengendalian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite. Usulan dari Komite disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan Negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, sekurang-kurangnya harus membentuk Komite Audit, sedangkan Komite lain dibentuk sesuai dengan kebutuhan (Zarkasyi, 2008:98).

2.1.3.2.3 Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa: (a) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (b)

struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (c) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (d) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen (Zarkasyi, 2008:98).

Menurut peraturan Bapepam Kep-643/BL/2012 tentang peraturan nomor IX.1.5 menyatakan bahwa Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan.

Menurut KNKG (2006) jumlah anggota Komite Audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dan pengambilan keputusan. Jumlah Komite Audit harus ditentukan oleh perusahaan. Jumlah anggota Komite Audit harus disesuaikan dengan perusahaan dan peraturan yang berlaku.

Dalam pedoman GCG Indonesia (KNKG, 2006) dijelaskan bahwa komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa :

1. Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik.
3. Pelaksanaan audit internal perusahaan dilaksanakan dengan baik.
4. Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.
5. Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Berdasarkan keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-643/BL/2012 dalam peraturan Nomor IX.1.5 menjelaskan bahwa komite audit mengadakan rapat

secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat komite audit digunakan sebagai media dalam melakukan koordinasi dengan komite audit untuk melakukan tugas pelaksanaan dalam membantu dewan komisaris melakukan pengawasan yang meliputi pengawasan laporan keuangan, tata kelola perusahaan, dan pengendalian internal.

2.1.4 *Intellectual Capital*

2.1.4.1 *Pengertian Intellectual Capital*

Ulum (2009:14), menyatakan sebagian peneliti (misalnya Bukh, 2003) menyebutkan bahwa *Intellectual Capital* (IC) dan aset tidak berwujud adalah sama dan seringkali saling menggantikan (*overlap*). Sementara peneliti lainnya (misalnya: Edvisson dan Malona, 1997; Boekestein, 2006) menyatakan bahwa IC adalah bagian dari aset tak berwujud (*intangible assets*).

Stewart dalam Ulum (2009:19) mendefinisikan IC dalam artikelnya sebagai berikut:

“The sum of everything everybody in your company knows that gives you a competitive edge in the market place. It is intellectual material – knowledge, information, intellectual property, experience- that you can be put to use to creative wealth.”

Sementara itu, Williams (2001) dalam Ulum (2008:20) mendefinisikan IC sebagai berikut:

“The enhanced value of a firm attributable to assets, generally of an intangible nature, resulting from the company’s organizational function, processes and information technology networks, the competency and efficiency of its employees and its relationship with its costumers. Intellectual capital assets are developed from (a) the creation of new knowledge and innovation; (b) application of present knowledge to present issues and concern that enhance employees and costumers; (c) packaging, processing and transmission of knowledge; and (d) the acquisition of present knowledge created through research and learning.”

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD, 1999) dalam Ulum (2009:21), mendefinisikan bahwa: *Intellectual Capital* (IC) sebagai nilai ekonomi dari dua kategori aset tak berwujud: (1) *organizational (structural) capital*; dan (2) *human capital*. Lebih tepatnya, *organizational (structural) capital* mengacu pada hal seperti sistem *software*, jaringan distribusi, dan rantai pasokan. *Human capital* meliputi sumber daya manusia di dalam organisasi (yaitu sumber daya tenaga kerja/karyawan) dan sumber daya eksternal yang berkaitan dengan organisasi, seperti konsumen dan pemasok.

IC umumnya diidentifikasi sebagai perbedaan antara nilai pasar perusahaan (bisnis perusahaan) dan nilai buku dari aset perusahaan tersebut atau dari *financial* kapitalnya (Ulum, 2009:21).

Lebih lanjut, Edvisson dan Malone (1997) dalam Ulum (2009:21) mengidentifikasi IC sebagai nilai yang tersembunyi (*hidden value*) dari bisnis. Terminologi “tersembunyi” disini digunakan untuk dua hal yang berhubungan. Pertama, IC khususnya aset intelektual atau aset pengetahuan, adalah tidak terlihat secara umum seperti layaknya aset tradisional, dan kedua, aset semacam itu biasanya tidak terlihat pula pada laporan keuangan.

Seringkali IC diidentifikasi sebagai sumber daya pengetahuan dalam bentuk karyawan, pelanggan, proses atau teknologi yang mana perusahaan dapat menggunakannya dalam proses penciptaan nilai bagi perusahaan (Bukh et al., 2005). Dalam literatur yang lain, Petty dan Guthrie (2000), mengemukakan bahwa aset intelektual dapat dianggap sebagai IC (Umul, 2009:23).

Dengan demikian, IC dapat didefinisikan yaitu semua proses berdasarkan aset tidak berwujud berbasis sumber daya pengetahuan yang biasanya tidak

ditampilkan dalam neraca dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

2.1.4.2 Komponen *Intellectual Capital*

Dari definisi-definisi tentang *intellectual capital* kemudian telah mengarahkan beberapa peneliti untuk mengembangkan komponen spesifik atas IC. Leif Edvinsson misalnya, menyatakan bahwa nilai IC suatu perusahaan adalah jumlah dari *human capital* dan *structural capital* perusahaan tersebut (Edvinsson and Malone, 1997). Peneliti yang lain, seperti Brinker (1997) dan Skyrme and Associates (2000) memperluas kategori yang diidentifikasi oleh Edvinsson dengan memasukkan kategori ketiga, yaitu *customer capital*. Brooking (1996) menyatakan bahwa IC merupakan fungsi dari empat tipe aset, yaitu: (1) *market assets*, (2) *intellectual property assets*, (3) *human-centered assets*, (4) *infrastructure assets* (Ulum, 2009:25).

IFAC (1998) dalam Ulum (2009:29), mengklasifikasikan IC dalam tiga kategori yaitu: (1) *Organization Capital*, (2) *Relational Capital*, dan (3) *Human Capital*. *Organizational capital* meliputi a) *Intellectual property* dan b) *Infrastructure assets*.

Sveiby, dalam Ulum (2009:163) mengelompokkan IC ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. *Internal capital* (modal internal), meliputi *intellectual property* (seperti: paten, *copyright*, *trademark*) dan aset-aset infrastruktur (seperti: filosofi

manajemen, budaya organisasi, proses manajemen, sistem informasi, sistem jaringan, dan relasi keuangan.

2. *External capital* (modal eksternal), meliputi *brand recognition*, pelanggan, nama perusahaan, jalur distribusi, kolaborasi bisnis, perjanjian lisensi, kontrak-kontrak yang menguntungkan, dan perjanjian *franchise*.
3. *Employee competence* (kompetensi pegawai), meliputi *know-how*, pendidikan, kualifikasi *vocational*, pengetahuan terkait pekerjaan (*work-related knowledge*), *work-related competency* dan spirit kewirausahaan.

2.1.4.3 Intellectual Capital Disclosure

Guthrie dan Petty (2000) tidak menawarkan definisi *intellectual capital disclosure* secara eksplisit, namun mereka menyinggung adanya fakta bahwa saat ini *intellectual capital disclosure* memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibanding di masa lalu. Terutama bagi sektor yang mempunyai karakteristik industri dominan yang kemudian mengalami perubahan, seperti dari sektor manufaktur berubah menjadi *high technology*, finansial dan jasa asuransi (Ulum, 2009:148).

Mouritsen *et al*, dalam Ulum (2009:148), menyatakan bahwa *intellectual capital disclosure* dalam suatu laporan keuangan sebagai suatu cara untuk mengungkapkan bahwa laporan tersebut menggambarkan aktifitas perusahaan yang kredibel, terpadu (kohesif) serta “*true and fair*”. Lebih lanjut, Mouritsen *et al*, juga menyatakan bahwa *intellectual capital disclosure* dikomunikasikan untuk *stakeholder* intern dan ekstern yaitu dengan mengombinasikan laporan berbentuk angka, visualisasi dan naratif yang bertujuan sebagai penciptaan nilai.

Bukh *et al*, dalam Ulum (2009:149) menegaskan bahwa laporan *intellectual capital* dalam praktiknya, mengandung informasi finansial dan non-finansial yang beragam seperti perputaran karyawan, kepuasan kerja, *in-service training*, kepuasan pelanggan, ketepatan pasokan, dan sebagainya.

Intellectual capital disclosure telah menjadi suatu bentuk komunikasi yang baru yang mengendalikan “kontrak” antara manajemen dan pekerja. Hal tersebut, memungkinkan manajer untuk membuat strategi-strategi untuk mencapai permintaan *stakeholder* seperti investor, dan untuk meyakinkan *stakeholder* atas keunggulan atau manfaat kebijakan perusahaan (Ulum, 2009:149).

2.1.5 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Menurut Boeckstein (2006) dalam Ulum (2009) menyatakan bahwa *intellectual capital* adalah bagian dari aset tak berwujud (*intangible asset*). Definisi aset tak berwujud terdapat dalam paragraf 08 PSAK 19 (revisi 2010) yang menyatakan bahwa :

“Aset tak berwujud (*intangible asset*) adalah aset non-moneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Yaitu hak-hak istimewa, atau posisi yang menguntungkan guna menghasilkan pendapatan. Jenis utama aset tidak berwujud adalah hak cipta, hak eksplorasi dan eksploitasi, paten, merek dagang, rahasia dagang, dan *goodwill*. Aset jenis ini mempunyai umur lebih dari satu tahun (aset tidak lancar) dan dapat diamortisasi selama periode pemanfaatannya, yang biasanya tidak lebih dari 40 tahun”

Definisi tersebut merupakan adopsi dari pengertian yang disajikan oleh IAS 38 tentang *intangible assets* yang relatif sama dengan definisi yang diajukan dalam FRS 10 tentang *goodwill and intangible assets*. Keduanya, baik IAS 38 maupun FRS 10, menyatakan bahwa aktiva tidak berwujud harus (1) dapat diidentifikasi, (2) bukan aset keuangan (*non-financial/non-monetary assets*), dan

(3) tidak memiliki substansi fisik. Sementara APB 17 tentang *intangible assets* tidak menyajikan definisi yang jelas tentang aktiva tak berwujud. Di dalam pengungkapannya, aktiva tak berwujud termasuk dalam pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*).

Eg Eng Juan, Ersa Tri Wahyuni (2012) dalam buku panduan Praktis SAK, menjelaskan suatu golongan asset tak berwujud adalah sekumpulan asset karakteristik dan penggunaannya dalam operasi perusahaan serupa. Contoh golongan asset tak berwujud adalah: nama merek; kepala dan judul terbitan; peranti lunak komputer; lisensi dan waralaba; hak cipta, paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya, hak layanan dan operasional; resep, formula, model, desain dan *prototype*; dan asset tak berwujud dalam pengembangan.

2.1.6 Annual Report (Laporan Tahunan)

Menurut keputusan ketua Bapepam-LK nomor: kep-134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik, laporan tahunan adalah laporan keuangan yang wajib memuat ikhtisar data keuangan penting, laporan dewan komisaris, laporan direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola perusahaan, tanggungjawab direksi atas laporan keuangan, dan laporan keuangan yang telah di audit.

2.2 Kerangka Pemikiran

Di Indonesia, perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT) dan terdaftar di BEI diwajibkan untuk mematuhi Undang-Undang (UU) nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan keputusan ketua Bapepam- LK nomor: Kep-

134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik.

Teori agensi yaitu terjadi karena adanya kontrak dari dua pihak yaitu pihak agen dan prinsipal. Adanya kedua pihak ini yang sering mementingkan kepentingan masing-masing sehingga menimbulkan adanya simetris informasi. Yaitu suatu keadaan dimana pihak prinsipal tidak dapat memiliki informasi yang mencukupi mengenai kinerja agen.

Di Indonesia perusahaan menggunakan *two board system*, yaitu adanya pemisahan fungsi kepemilikan perusahaan dengan pengelola perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori agensi, yaitu dengan adanya pihak prinsipal dan pihak agen. Sesuai dengan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2006, dengan adanya *Good Corporate Governance* dapat dikatakan suatu perusahaan memiliki konsekuensi untuk memberikan informasi yang relevan dan akurat kepada pemegang saham.

Struktur dari *Corporate Governance* terdiri dari organ-organ perusahaan yaitu RUPS atau pemegang saham, dewan direksi dan dewan komisaris. Dewan direksi merupakan pihak yang mengelola perusahaan. Dewan komisaris merupakan pihak yang mengawasi jalannya perusahaan baik langsung maupun melalui dewan direksi. Dewan komisaris terdiri dari dewan komisaris yang terafiliasi dan dewan komisaris yang tidak terafiliasi atau komisaris independen. Komisaris independen akan menerapkan prinsip-prinsip *corporate governance* dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas karena tidak memiliki hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan direksi dan

dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Selain itu, dewan komisaris juga membentuk komite audit dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya yang berasal dari pihak independen atau pelaku profesi dari luar perusahaan yang memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan.

Dengan adanya kecenderungan asimetris informasi bagi para *stakeholder* perusahaan, maka perlu diadakan suatu pengawasan dari struktur *corporate governance* dan pihak yang paling memungkinkan untuk melaksanakan pengawasan tersebut yaitu komisaris independen, komite audit dan pemegang saham. Untuk memudahkan melakukan koordinasi dalam pengawasan baik diantara dewan komisaris maupun komite audit maka perlu dilakukan rapat dewan komisaris dan juga rapat komite audit.

Intellectual capital merupakan aset tak berwujud dan pengungkapannya masih sukarela. Padahal *intellectual capital* itu penting diketahui oleh *stakeholder* untuk mengetahui kondisi perusahaan dan langkah strategi apa yang sebaiknya digunakan. Dengan adanya *intellectual capital disclosure* akan mengurangi adanya asimetris informasi. Dengan demikian *stakeholder* memiliki informasi yang relevan dan akurat.

Untuk menekan perusahaan yang masih kurang dalam hal *intellectual capital disclosure* maka perlu diadakan pengawasan yang memadai untuk kinerja perusahaan. Melalui komisaris independen, komite audit dan pemegang saham diharapkan dapat memberi suatu motivasi kepada pihak pengelola untuk dapat melakukan *intellectual capital disclosure* secara penuh.

Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris berfungsi sebagai alat pengendalian tertinggi dalam suatu perusahaan. Dewan komisaris bersama komisaris independen bertugas untuk memonitoring jalannya kinerja manajemen perusahaan. Selain itu dewan komisaris dapat menekan manajer untuk melakukan *intellectual capital disclosure* sehingga informasi yang didapatkan oleh *stakeholder* merupakan informasi yang relevan dan akurat. Hal tersebut bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan antara pihak agen dengan pihak prinsipal. Dengan semakin besarnya jumlah komisaris independen yang ada dalam dewan komisaris suatu perusahaan, maka kinerja pengawasan dan pengendalian menjadi lebih baik dan efektif karena akan memotivasi pihak manajemen dalam memberikan kinerja yang terbaik sehingga akan meningkatkan *intellectual capital disclosure*.

Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Fitriani (2012), mengenai Pengaruh Struktur *Corporate Governance* terhadap Pengungkapan Modal Intelektual Studi Pada Perusahaan Keuangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2010. Dari penelitian tersebut menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual.

Rapat dewan komisaris merupakan suatu forum pertemuan yang dilakukan untuk melakukan koordinasi antar dewan komisaris yang membahas mengenai mekanisme pengawasan dan pengendalian yang telah dilakukan dan akan dilakukan. Dengan semakin seringnya dewan komisaris melakukan rapat, maka akan memudahkan dewan komisaris dalam mengambil keputusan untuk melakukan mekanisme pengawasan dan pengendalian dengan lebih baik dan lebih

efektif lagi. Salah satunya yaitu mekanisme pengawasan dan pengendalian mengenai informasi *intellectual capital disclosure*.

Tugas pokok komite audit pada prinsipnya adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Hal tersebut terutama berkaitan dengan revidi sistem pengendalian intern perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit. Dengan semakin banyaknya komite audit yang membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan, akan mendorong pihak manajemen untuk memberikan kinerja terbaik diantaranya melalui sistem pengendalian intern perusahaan yang nantinya akan diungkapkan pada laporan tahunan sebagai *intellectual capital disclosure*.

Penelitian yang dilakukan oleh Fahrunnisa (2009), mengenai Pengaruh Struktur *Corporate Governance* terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital* Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI. Dari penelitian tersebut menyatakan bahwa ukuran komite audit mempengaruhi pengungkapan *intellectual capital*.


Rapat komite audit merupakan forum bertemunya para komite audit yang memiliki berbagai keahlian. Dengan adanya rapat komite audit ini semakin memudahkan komite audit dalam melakukan koordinasi sesama komite audit yang membahas mengenai strategi dan evaluasi pelaksanaan tugas seperti pengawasan laporan keuangan, pengendalian internal, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2011), mengenai Pengaruh *Struktur Corporate Governance* Terhadap *Intellectual Capital Disclosure* Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI. Penelitian tersebut menyatakan bahwa jumlah rapat komite

audit memberikan pengaruh terhadap *intellectual capital disclosure*. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Taliyang *et al*, (2011) mengenai *intellectual capital disclosure and corporate governance structure: Evidance in Malaysia* menyatakan bahwa frekuensi rapat komite audit mempengaruhi *intellectual capital disclosure*.

Pemegang saham yang memiliki konsentrasi kepemilikan saham yang besar memiliki peran dan kuasa untuk memberi pengaruh terhadap aktivitas operasi perusahaan. Hal tersebut memberikan konsekuensi kepada pihak pengelola perusahaan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai kondisi perusahaan. Salah satu informasi yang penting bagi pemegang saham yaitu mengenai *intellectual capital disclosure* yang ada para laporan tahunan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2011), menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan saham mempengaruhi *intellectual capital disclosure*.

Dari kerangka pemikiran yang telah dijabarkan diatas maka dapat dibuat gambaran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji (Sekaran, 2009:135).

Dari penjelasan teoritis di atas dan penelitian sebelumnya maka dapat diambil hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1: Komisaris independen berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012.
- H2: Rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012.
- H3: Komite audit berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012.
- H4: Rapat komite audit berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012.
- H5: Konsentrasi kepemilikan saham berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012.

H6: Struktur *corporate governance* berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012.

